



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I WAYAN MARIANA, lahir di Bangli pada tanggal 30 Desember 1972, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Pande, Lc Uma Bukal, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli /email: *denakosy8@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

SITI DWIJAYANTI, lahir di Jember pada tanggal 16 Agustus 1982, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Pande, Lc Uma Bukal, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli./email: *denakosy8@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak, dan

Orang tua Calon Suami Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, dibawah register Nomor: 87/Pdt.P/2022/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara adat dan agama Hindu di

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Pande, Lc Uma Bukal, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Mei 2012 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 219/BANGLI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Mei 2012.

2. Bahwa para pemohon mempunyai 4 (Empat) orang anak, yang salah satunya bernama May Dena Kosy jenis kelamin perempuan yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 8 Mei 2004.

3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon bernama May Dena Kosy telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Bali dengan I Putu Kerta Yasa pada tanggal 18 Oktober 2021 dan sudah mempunyai anak bernama I Gede Rata Aprillio Pratama lahir di Bangli, Tanggal 03 April 2022 dan sekarang umur anak tersebut sudah 3 Bulan.

4. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

5. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon Seluruhnya.
 2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama May Dena Kosy jenis kelamin perempuan yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 08 Mei 2004.
 3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon.
 4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini :
- ATAU
- Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada hari persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang tua/Wali Calon Suami/Isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak serta Orang tua Calon Suami yang dimohonkan dispensasi kawin agar memahami mengenai resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Para Pemohon dalam masalah diantaranya pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak MAY DENA KOSY, sebagai berikut:

-----B

ahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;

-----B

ahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 Oktober 2011 yang dilaksanakan di Br. Pande Kel. Cempaga;

-----B

ahwa selama perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang bernama NI KOMANG WAHYU BINTANG FEBRIYANTI dan I KETUT KEFIN RUPAWAN;

-----B

ahwa sebelum perkawinan Para Pemohon, masing-masing keduanya sudah pernah menikah dan memiliki anak;

-----B

ahwa dari perkawinan sebelumnya Pemohon I telah dikaruniai anak yang bernama NI WAYAN ARI WAHYUNI, sedangkan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama MAY DENA KOSY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama MAY DENA KOSY jenis kelamin perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 8 Mei 2004 dimana saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;

-----B
ahwa Anak MAY DENA KOSY dimohonkan dispensasi kawin karena sudah menikah dengan I PUTU KERTA YASA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2021 yang dilaksanakan di Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) sedangkan I PUTU KERTA YASA berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

-----B
ahwa alasan Anak MAY DENA KOSY segera dinikahkan dengan I PUTU KERTA YASA karena saat itu Anak sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan supaya terhindar dari sanksi adat;

-----B
ahwa I PUTU KERTA YASA mengakui telah menghamili Anak Para Pemohon dimana antara Anak Para Pemohon dan I PUTU KERTA YASA sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun;

-----B
ahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon saat ini sudah lahir pada tanggal 3 April 2022, berjenis kelamin laki-laki yang kemudian diberi nama I GEDE RATA APRILLIO PRATAMA;

-----B
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak MAY DENA KOSY dengan I PUTU KERTA YASA yang dilakukan ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) tahun, dapat dicatatkan sehingga dapat dibuatkan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran cucu Para Pemohon yang bernama I GEDE RATA APRILLIO PRATAMA;

-----B
ahwa Para Pemohon telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA;

-----B
ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon maupun Calon Suami Anak belum pernah melakukan perkawinan;

-----B
ahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon duduk di kelas 2 SMA, namun saat ini sudah tidak bersekolah karena sudah terlanjur hamil;

-----B
ahwa I PUTU KERTA YASA belum bekerja karena masih melanjutkan kursus sedangkan Anak Para Pemohon mengelola warung yang dibuatkan oleh Para Pemohon;

-----B
ahwa rumah tangga Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA berjalan harmonis dan secara ekonomi masih dibantu oleh Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak;

-----B
ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I WAYAN SUKASTRA dan NI WAYAN PADMIASIH sebagai Orang Tua dari Calon Suami Anak yang bernama I PUTU KERTA YASA, sebagai berikut:

-----B
ahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama MAY DENA KOSY;

-----B
ahwa MAY DENA KOSY dimohonkan dispensasi kawin karena sudah menikah dengan I PUTU KERTA YASA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2021 yang dilaksanakan di Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) sedangkan I PUTU KERTA YASA berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

-----B
ahwa alasan Anak MAY DENA KOSY segera dinikahkan dengan I PUTU KERTA YASA karena saat itu Anak sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan supaya terhindar dari sanksi adat;

-----B
ahwa I PUTU KERTA YASA mengakui telah menghamili Anak Para Pemohon dimana antara Anak Para Pemohon dan I PUTU KERTA YASA sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun;

-----B
ahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon saat ini sudah lahir pada tanggal 3 April 2022, berjenis kelamin laki-laki yang kemudian diberi nama I GEDE RATA APRILLIO PRATAMA;

-----B
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak MAY DENA KOSY dengan I PUTU KERTA YASA yang dilakukan ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) tahun, dapat dicatatkan sehingga dapat dibuatkan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran cucu Para Pemohon yang bernama I GEDE RATA APRILLIO PRATAMA;

-----B
ahwa Para Pemohon telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bli



-----B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA;

-----B
ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon maupun Calon Suami Anak sama-sama belum pernah melakukan perkawinan;

-----B
ahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon duduk di kelas 2 SMA, namun saat ini sudah tidak bersekolah karena sudah terlanjur hamil;

-----B
ahwa I PUTU KERTA YASA belum bekerja karena masih melanjutkan kursus sedangkan Anak Para Pemohon mengelola warung yang dibuatkan oleh Para Pemohon;

-----B
ahwa rumah tangga Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA berjalan harmonis dan secara ekonomi masih dibantu oleh Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak;

-----B
ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama MAY DENA KOSY. Atas pertanyaan Hakim, Anak MAY DENA KOSY memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa MAY DENA KOSY merupakan anak kandung dari Pemohon II;



-----B
ahwa Anak lahir di Banyuwangi pada tanggal 8 Mei 2004 dimana saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;

-----B
ahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak karena sudah menikah dengan Calon Suami Anak yang bernama I PUTU KERTA YASA secara adat dan agama Hindu pada tanggal pada tanggal 18 Oktober 2021, yang dilaksanakan di Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan I PUTU KERTA YASA berumur 20 (dua puluh) tahun;

-----B
ahwa alasan Anak Para Pemohon segera dinikahkan dengan I PUTU KERTA YASA karena waktu itu sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

-----B
ahwa I PUTU KERTA YASA mengakui telah menghamili Anak dimana antara Anak Para Pemohon dan I PUTU KERTA YASA sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 5 (lima) bulan;

-----B
ahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon saat ini sudah lahir pada tanggal 3 April 2022, berjenis kelamin laki-laki yang kemudian diberi nama I GEDE RATA APRILLIO PRATAMA;

-----B
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak MAY DENA KOSY dengan I PUTU KERTA YASA yang dilakukan ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) tahun, dapat dicatatkan sehingga dapat dibuatkan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak;

-----B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA;

-----B
ahwa baik orang tua I PUTU KERTA YASA maupun Para Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA;



-----B
ahwa Anak Para Pemohon sudah siap berumah tangga dan memahami betul peran sebagai seorang istri serta tanggung jawab yang ditanggung;

-----B
ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon maupun Calon Suami Anak sama-sama belum pernah melakukan perkawinan;

-----B
ahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon duduk di kelas 2 SMA, namun saat ini sudah tidak bersekolah karena sudah terlanjur hamil;

-----B
ahwa I PUTU KERTA YASA belum bekerja karena masih melanjutkan kursus Bahasa Jepang sedangkan Anak Para Pemohon mengelola warung yang diberikan oleh Para Pemohon;

-----B
ahwa selama ini rumah tangga Anak dengan I PUTU KERTA YASA berjalan harmonis meskipun terkadang terjadi cekcok dan secara ekonomi masih dibantu oleh Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak;

-----B
ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Calon Suami Anak yang bernama I PUTU KERTA YASA. Atas pertanyaan Hakim, I PUTU KERTA YASA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari I WAYAN SUKASTRA dan NI WAYAN PADMIASIH;



-----B
ahwa Calon Suami Anak lahir di Banyuwangi Bangli pada tanggal 12 Juli 2001 dimana saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

-----B
ahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak karena sudah menikah dengan Calon Suami Anak yang bernama I PUTU KERTA YASA secara adat dan agama Hindu pada tanggal pada tanggal 18 Oktober 2021, yang dilaksanakan di Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan I PUTU KERTA YASA berumur 20 (dua puluh) tahun;

-----B
ahwa alasan Anak Para Pemohon segera dinikahkan dengan I PUTU KERTA YASA karena waktu itu sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

-----B
ahwa I PUTU KERTA YASA mengakui telah menghamili Anak Para Pemohon dimana antara Anak dan I PUTU KERTA YASA sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 5 (lima) bulan;

-----B
ahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon saat ini sudah lahir pada tanggal 3 April 2022, berjenis kelamin laki-laki yang kemudian diberi nama I GEDE RATA APRILLIO PRATAMA;

-----B
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak MAY DENA KOSY dengan I PUTU KERTA YASA yang dilakukan ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) tahun, dapat dicatatkan sehingga dapat dibuatkan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak;

-----B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA;

-----B
ahwa baik orang tua I PUTU KERTA YASA maupun Para Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA;



-----B
ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon maupun Calon Suami Anak sama-sama belum pernah melakukan perkawinan;

-----B
ahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon duduk di kelas 2 SMA, namun saat ini sudah tidak bersekolah karena sudah terlanjur hamil;

-----B
ahwa I PUTU KERTA YASA belum bekerja karena masih melanjutkan kursus Bahasa Jepang sedangkan Anak Para Pemohon mengelola warung yang diberikan oleh Para Pemohon;

-----B
ahwa selama ini rumah tangga Anak dengan I PUTU KERTA YASA berjalan harmonis meskipun terkadang terjadi cekcok dan secara ekonomi masih dibantu oleh Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak;

-----B
ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN MARIANA dengan Nomor: 5106023012720011, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 1 Maret 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

2.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI DWIJAYANTI dengan Nomor: 5106025608820004, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, tanggal 24 Agustus 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAY DENA KOSY dengan Nomor: 51060248005040002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 7 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda

P-3;

4.-----F

otokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I WAYAN MARIANA dengan Nomor: 5106022308064199, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 15 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5.-----F

otokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 219/BANGLI/WNI/2012 atas nama I WAYAN MARIANA dengan SITI DWIJAYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Mei 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6.-----F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-24082016-0002 atas nama MAY DENA KOSY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7.-----F

otokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangli atas nama MAY DENA KOSY yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bangli pada tanggal 6 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

8.-----F

otokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Cempaga atas nama MAY DENA KOSY yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Cempaga pada tanggal 16 Juni 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

9.-----F

otokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I WAYAN SUKASTRA dengan Nomor: 5106042508066180, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 7 Februari 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----F
otokopi Keterangan Lahir Anak Nomor 224/SKK-BMC/IV/2022 dari Ibu atas nama NI KADEK MAY DENA KOSY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BMC pada tanggal 3 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;

11.-----F
otokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 342/KINTAMANI/WNI/2013 atas nama I WAYAN SUKASTRA dengan NI WAYAN PADMIASIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

12.-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209/TL/2013 atas nama I PUTU KERTA YASA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

13.-----F
otokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kintamani atas nama I PUTU KERTA YASA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kintamani pada tanggal 2 Mei 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

14.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I PUTU KERTA YASA dengan Nomor: 5106041207010002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 3 Mei 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-14;

15.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN PADMIASIH dengan Nomor: 5106044107841295, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 15 Oktober 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-15;

16.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN SUKASTRA dengan Nomor: 5106040606810002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-16;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.-----F

otokopi Surat Persetujuan Orang Tua Untuk Menikah yang dibuat oleh I WAYAN MARIANA dan SITI DWIJAYANTI, selanjutnya diberi tanda P-17;

18.-----F

otokopi Surat Pernyataan Kawin Suka Sama Suka yang dibuat oleh I PUTU KERTA YASA dan MAY DENA KOSY, selanjutnya diberi tanda P-18;

19.-----F

otokopi Surat Keterangan Kawin Nomor: 474.2/48/Kesra atas nama I PUTU KERTA YASA dengan MAY DENA KOSY, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Belanga pada tanggal 5 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----I

NYOMAN SUMANTRA;

-----B

ahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon I;

-----B

ahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dimana sebelum melakukan perkawinan yang sekarang, masing-masing keduanya sudah pernah menikah dan memiliki anak;

-----B

ahwa dari perkawinan sebelumnya Pemohon I telah dikaruniai anak yang bernama NI WAYAN ARI WAHYUNI, sedangkan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama MAY DENA KOSY;

-----B

ahwa usia MAY DENA KOSY sekitar 18 (delapan belas) tahun;



-----B
ahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama MAY DENA KOSY karena sudah menikah dengan I PUTU KERTA YASA secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan 1 (satu) tahun yang lalu di Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) tahun;

-----B
ahwa Calon Suami Anak yang bernama I PUTU KERTA YASA merupakan anak pertama dari I WAYAN SUKASTRA dengan NI WAYAN PADMIASIH;

-----B
ahwa alasan MAY DENA KOSY segera dinikahkan dengan I PUTU KERTA YASA karena saat itu sedang dalam keadaan hamil;

-----B
ahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon saat ini sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki yang kemudian diberi nama I GEDE RATA APRILLIO PRATAMA;

-----B
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan MAY DENA KOSY dengan I PUTU KERTA YASA yang dilakukan ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) tahun, dapat dicatatkan sehingga dapat dibuatkan Akta Perkawinan;

-----B
ahwa baik Orang tua I PUTU KERTA YASA dan Para Pemohon telah memberikan restu perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak dengan I PUTU KERTA YASA;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon maupun Calon Suami Anak sama-sama belum pernah melakukan perkawinan;

-----B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA;

-----B
ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA tidak ada hubungan keluarga;



-----B
ahwa Anak Para Pemohon masih kelas 1 SMA namun sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;

-----B
ahwa I PUTU KERTA YASA belum bekerja karena masih kuliah sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan I PUTU KERTA YASA selama ini masih di bantu oleh Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon dan I PUTU KERTA YASA setelah menikah tinggal di rumah Orang Tua Calon Suami Anak yang terletak di Desa Belanga namun saat ini sudah tinggal di LC Uma Bukal;

-----B
ahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Anak dengan I PUTU KERTA YASA berjalan harmonis;

-----B
ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2.-----I

NENGAH BUDIARTAWAN;

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah keponakan Para Pemohon;

-----B
ahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dimana sebelum melakukan perkawinan yang sekarang, masing-masing keduanya sudah pernah menikah dan memiliki anak;

-----B
ahwa dari perkawinan sebelumnya Pemohon I telah dikaruniai anak yang bernama NI WAYAN ARI WAHYUNI, sedangkan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama MAY DENA KOSY;



-----B
ahwa usia MAY DENA KOSY sekitar 18 (delapan belas) tahun;

-----B
ahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama MAY DENA KOSY karena sudah menikah dengan I PUTU KERTA YASA secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan 1 (satu) tahun yang lalu di Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) tahun:

-----B
ahwa Calon Suami Anak yang bernama I PUTU KERTA YASA merupakan anak pertama dari I WAYAN SUKASTRA dengan NI WAYAN PADMIASIH;

-----B
ahwa alasan MAY DENA KOSY segera dinikahkan dengan I PUTU KERTA YASA karena saat itu sedang dalam keadaan hamil;

-----B
ahwa anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon saat ini sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki yang kemudian diberi nama I GEDE RATA APRILLIO PRATAMA;

-----B
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan MAY DENA KOSY dengan I PUTU KERTA YASA yang dilakukan ketika MAY DENA KOSY berumur 17 (tujuh belas) tahun, dapat dicatatkan sehingga dapat dibuatkan Akta Perkawinan;

-----B
ahwa baik Orang tua I PUTU KERTA YASA dan Para Pemohon telah memberikan restu perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak dengan I PUTU KERTA YASA;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon maupun Calon Suami Anak sama-sama belum pernah melakukan perkawinan;

-----B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA;



-----B
ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I PUTU KERTA YASA tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon masih kelas 1 SMA namun sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;

-----B
ahwa I PUTU KERTA YASA belum bekerja karena masih kuliah sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan I PUTU KERTA YASA selama ini masih di bantu oleh Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon dan I PUTU KERTA YASA setelah menikah tinggal di rumah Orang Tua Calon Suami Anak yang terletak di Desa Belanga namun saat ini sudah tinggal di LC Uma Bukal;

-----B
ahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Anak dengan I PUTU KERTA YASA berjalan harmonis;

-----B
ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak serta Orang Tua Calon Suami Anak tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap anak khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai dengan keduanya telah matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini serta apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang



belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua dimana dalam Pasal 1 Angka 2 ketentuan tersebut yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri. Dalam konteks ini permohonan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/Wali calon suami atau istri tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cacat formil diskualifikasi *in person* adalah suatu situasi dimana penggugat atau pemohon tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak mempunyai hak untuk mengajukan perkara yang bersangkutan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti P-4 berupa Fotokopi kartu keluarga Para Pemohon, diketahui bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Banjar Pande, Lc Uma Bukal, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang mana sebelumnya masing-masing dari Pemohon sudah pernah menikah dan memiliki anak. Dari perkawinan sebelumnya Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama MAY DENA KOSY;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini yang bernama MAY DENA KOSY adalah anak kandung dari Pemohon II yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 8 Mei 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-24082016-0002 atas nama MAY DENA KOSY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Juni 2020 (*vide* bukti surat P-6). MAY DENA KOSY merupakan anak luar kawin sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon II sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan kata lain, pihak yang seharusnya dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak tersebut adalah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan MAY DENA KOSY baik selaku orang tua kandung, orang tua angkat, dan/atau wali sehingga Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dalam perkara ini, yaitu Pemohon I, tidak memiliki kedudukan hukum maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1.-----M
enyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 2.-----M
enghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LUH PUTU CAHYA TRISYANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

LUH PUTU CAHYA TRISYANTI, SH.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....		
4. Materai		
.....		
5. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)